

ABSTRAK

Sumardini, 2023: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Panjar di Desa Batu Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan jual beli cengkeh dengan sistem panjar di Desa Batu Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan merupakan praktek ekonomi yang sudah terjadi sejak tahun 80 an hingga sekarang. Praktik jual beli cengkeh dengan sistem panjar ini dilakukan karena petani yang mendesak akan uang dan pedagang membutuhkan barang sehingga jual beli ini memudahkan kedua belah pihak, karena harga pasar naik turun sehingga mempengaruhi petani mengalihkan obyek ke pihak lain yang memberikan harga yang lebih tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana praktik jual beli cengkeh dengan sistem panjar di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, (2) Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli cengkeh dengan sistem panjar di Desa Batu Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, menguraikan teori jual beli dengan sistem panjar, perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli yang selaras dengan pelaksanaan jual beli cengkeh yang terjadi di Desa Batu Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan dalam suatu transaksi harus berdasarkan syariat agar tidak melanggar hal-hal yang diharamkan oleh syara'.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analisis dengan jenis data kualitatif untuk mendapatkan data secara menyeluruh. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak karno, bapak firman selaku petani cengkeh di desa Batu. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, skripsi, jurnal, internet, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Hasil yang peroleh di peroleh dari penelitian ini bahwa, (1) pelaksanaan jual beli cengkeh dalam sistem panjar di Desa Batu Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan yaitu petani mengambil uang panjar kepada pedagang dengan perjanjian bahwa setelah panen hasilnya diberikan kepada pedagang. (2) dalam persepektif hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli cengkeh dengan sistem panjar di Desa Batu adalah hukum asalnya tidak sah karena belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena terdapat syarat jual beli yang fasad dimana barang yang diperjual belikan (mauqud alaih) dalam keadaan mengandung ketidakjelasan (gharar) karena belum Nampak buah atau sudah Nampak pucuk tapi belum layak untuk dipanen. Kemudian, pengaruh harga pasar cengkeh juga mengalami pengaruh bagi petani hingga mengalihkan cengkehnya kepada pedagang lain yang bersedia memberikan harga tinggi. Sehingga akad menjadi batal karena tidak ada penyerahan obyek jual beli kepada pedagang. Karena petani yang wanprestasi (ingkar janji) maka status uang panjar harus dikembalikan kepada pedagang yang memberikan uang panjar.

Kata Kunci: Jual Beli Cengkeh, Sistem Panjar, gharar